

BERITA ACARA

NOMOR : $\frac{HK/5}{2}$ /2020 /DPRD/2020

PERSETUJUAN BERSAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Belas, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh,
kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE
Jabatan : BUPATI SUMBA BARAT
Alamat Kantor : WEE KAROU

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Sumba Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : DRS. DOMINGGUS RATU COME
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT
Alamat Kantor : WEE KAROU

b. Nama : DANIEL BILI, SH
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT
Alamat Kantor : WEE KAROU

c. Nama : GREGORIUS H. B. L. PANDANGO, SE
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT
Alamat Kantor : WEE KAROU

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA, telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumba Barat tentang Kawasan Tanpa Rokok yang telah disampaikan oleh
PIHAK PERTAMA dengan dasar sbb :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan
Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi
Kesehatan.
 - Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor : 182 / Menkes / PB / 1 / 2011 dan Nomor : 7
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
2. PIHAK PERTAMA akan melaksanakan Ketentuan Pasal 52 Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang
Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan melalui
tahapan – tahapan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Peraturan
Perundang – Undangan.

3. PIHAK PERTAMA, akan menyampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan harmonisasi/evaluasi paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Waikabubak, 12 Juni 2020

PIHAK PERTAMA

BUPATI SUMBA BARAT,



Drs. AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

PIHAK KEDUA

KETUA DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT,




DRS. DOMINGGUS RATU COME

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN SUMBA BARAT,



DANIEL BILI, SH

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN SUMBA BARAT,



GREGORIUS H. B. L. PANDANGO, SE